

# BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

### **PUTUSAN PENDAHULUAN**

### NOMOR 010/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Penerimaan

Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan

dari:

Nama : Prof. Dr. H. EGGI SUDJANA, S.H., M.Si.

No. KTP :

Alamat :

Pekerjaan : Pengacara

Untuk selanjutnya disebut sebagai PELAPOR

### Melaporkan

HASYIM ASY'ARI. IDHAM HOLIK, MOCHAMMAD AFIFUDIN, PARSADAAN HARAHAP, BETTY EPSILON IDROOS, YULIANTO SUDRAJAT, AUGUST MELLAS semuanya berkedudukan sebagai Ketua/Anggota KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.29, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR

dengan Surat Laporan tertanggal 23 Agustus 2022 yang telah diterima dan dicatatkan dalam Buku Register dengan Nomor 010/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022.

b. Bahwa Bawaslu telah memeriksa dokumen Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

### 1. Syarat Penyampaian Laporan

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Nomor 8 Bawaslu Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Majelis pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan untuk dokumen laporan memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yang meliputi:
  - a. syarat formil dan syarat materil;
  - kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
  - kedudukan atau status Pelapor dan terlapor;
     dan
  - d. tenggang waktu laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
- 1.2. Bahwa persyaratan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) bersifat kumulatif, yang bermakna harus terpenuhi secara keseluruhan. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akan berakibat tidak dapat diterimanya laporan.
- 1.3. Bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan menilai keterpenuhan syarat laporan pelapor sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.4. Bahwa Majelis Pemeriksa terlebih dahulu akan menilai keterpenuhan syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.



- 1.5. Bahwa Pasal 25 ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa syarat formil laporan dugaan administratif Pemilu meliputi identitas Pelapor dan Terlapor.
- 1.6. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Pelapor dugaan pelanggaran administratif Pemilu terdiri dari Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu.
- 1.7. Bahwa para Pelapor adalah Prof. Dr. H. EGGI SUDJANA, S.H., M.Si., berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dilahirkan di pada tanggal . Pelapor adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berumur diatas 17 tahun. Dengan demikian, Majelis berpendapat, Para Pelapor adalah WNI yang punya hak pilih, sehingga memiliki kedudukan hukum untuk menyampaikan laporan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.8. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, pihak yang dapat dijadikan Terlapor adalah:
  - a. calon anggota DPR;
  - b. calon anggota DPD;
  - c. calon anggota DPRD Provinsi;
  - d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  - e. pasangan calon;
  - f. tim kampanye; dan/atau
  - g. penyelenggara Pemilu;
- 1.9. Bahwa Terlapor adalah **KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA** berkedudukan



sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf g Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

- 1.10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat laporan pelapor telah memenuhi syarat formil.
- 1.11. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, syarat materil laporan dugaan administratif Pemilu meliputi obyek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan. keterpenuhan syarat materil tersebut bertujuan agar terdapat kejelasan mengenai hal-hal yang dipermasalahkan dalam laporan, yang akan menentukan apakah terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu atau tidak, serta menentukan apakah Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan atau tidak atas permasalahan yang dilaporkan.
- 1.12. Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan oleh pelapor adalah sebagai berikut:

### WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN.

- Pertama kami Partai Pemersatu Bangsa berencana untuk melakukan pendaftaran pada Hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 Pukul 14:00 WIB berdasarkan surat yang kami layangkan ke KPU RI pada tanggal 11 Agustus 2022 dengan No surat 88/SKE/DPP-PPB/VIII/2022.
- Team IT Partai Pemersatu Bangsa tidak bisa menyelesaikan pengunggahan data Tingkat Kecamatan seluruh Indonesia karena lambatnya SIPOL KPU RI. Oleh karena itu kami



melayangkan surat lagi ke KPU RI pada tgl 14 Agustus 2022 untuk mengundurkan waktu pendaftaran yang seharusnya Pukul 14:00 WIB menjadi Pukul 21:00 WIB. Sampai Pukul 20:30 WIB, Team IT Partai Pemersatu Bangsa sudah melakukan pengunggahan 100% Tingkat Propinsi, 80% Tingkat Kabupaten/Kota & 10,8% Tingkat Kecamatan dan kita submit data tersebut via SIPOL.

- Pukul 21:00 WIB, Partai Pemersatu Bangsa mendatangi KPU RI untuk melakukan pendaftaran sesuai jadwal. Setelah acara seremonial pendaftaran selesai, KPU melakukan pemeriksaan kelengkapan data SIPOL sekitar Pukul 23:15 WIB dan memberikan tanda terima pengembalian berkas data dan dokumen persyaratan Partai Pemersatu Kami Bangsa. menandatangani tanda terima pengembalian berkas data dan dokumen pendaftaran tetapi setelah perdebatan dan melihat masih ada sisa waktu 45 menit sebelum pukul 00:00 WIB, maka kami terpaksa menandatangani tanda terima pengembalian data dan dokumen agar secepatnya kami kembali ke kantor DPP Partai Pemersatu Bangsa untuk melakukan pengunggahan tambahan. Apabila kami tidak menandatangani tanda terima pengembalian data dan dokumen pendaftaran maka SIPOL tidak akan dibuka kembali oleh KPU RI.
- Persiapan yang dilakukan oleh Partai Pemersatu
  Bangsa bukanlah 1 atau 2 tahun tetapi sudah 5
  tahun kami mempersiapkan diri untuk hari
  Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu
  2024 dengan bukti terlampir (Dokumen Partai
  Pemersatu Bangsa, Berita Koran, Buku




Petunjuk Partai Pemersatu Bangsa, Berita Negara RI, Buku Wawasan dan Wilayah Daerah)

# URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU / PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU


- Bersama ini mengajukan gugatan dugaan pelanggaran administratif kepada Ketua Bawaslu RI berkenaan dengan tanda terima KPU RI tanggal 14 Agustus 2022 yang selanjutnya disebut Terlapor yang menyatakan bahwa Terlapor mengembalikan berkas data dan dokumen persyaratan Partai Pemersatu Bangsa.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 150 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa Bawaslu RI melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik peserta pemilu yang dilaksanakan KPU RI, serta dalam hal menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU RI, dalam melaksanakan verifikasi parpol peserta pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik peserta pemilu maka Bawaslu RI menyampaikan kepada KPU RI temuan tersebut wajib ditindaklanjuti KPU RI.
- Dengan demikian Bawaslu RI mempunyai wewenang untuk memutus permasalahan A quo, alasan alasan Pelapor adalah:
  - Bahwa untuk proses pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 masih menggunakan UU RI No 1 tahun 2017 vide pasal 174 ayat 3, pasal 178 ayat 3 dan pasal 178 ayat 4 tersebut
  - Bahwa untuk pemilu 2024, Peraturan KPU
     No 6 tahun 2018 yang mengatur mengenai





- 3. Bahwa Peraturan KPU No 4 tahun 2022 disahkan pada tanggal 20 Juli 2022 sementara jadwal pengumuman pendaftaran parpol adalah 29 Juli 2022 sampai 31 Juli 2022 (3 hari kalender)
- Bahwa pendaftaran dan penyampaian dokumen adalah tgl 1 Agustus 2022 sd 14 Agustus 2022
- 5. Bahwa dengan mengingat jumlah pasal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU No 4 tahun 2022 adalah 150 pasal, sementara PKPU No 6 tahun 2018 adalah 58 pasal maka dapat dikatakan jumlahnya 2 kali lipat, hingga terdapat ketentuan baru yang sangat minim sosialisasinya
- 6. Bahwa sosialisasi Peraturan KPU NO 4 tahun 2022 memang pernah dilakukan sebanyak 2 kali tapi tidak membuat parpol calon peserta pemilu 2024 paham secara substansial
- 7. Bahwa dalam ketentuan Peraturan KPU NO 4 tahun 2022, sistem informasi parpol (SIPOL) mendominasi proses pendaftaran parpol peserta pemilu dan sistem manual tak diatur secara luas seperti sistem SIPOL, mengingat tenaga partai politik yang cukup terbatas
- Bahwa dengan itikad baik pelapor berusaha memenuhi perintah ketentuan Peraturan KPU No 4 tahun 2022 yaitu proses pendaftaran melalui SIPOL





- 10. Bahwa dengan itikad baik dan keterbatasan waktu dan tenaga Pelapor yang tersedia, data dan dokumen Tingkat Kecamatan sudah terkumpul 70% (bukti terlampir), tetapi data dan dokumen tambahan untuk tingkat kecamatan ditolak Terlapor.
- 11. Bahwa dengan mengingat hal hal tersebut di atas, sudah sepantasnyalah Terlapor perlu meninjau kembali Vide Tanda Terima yang pada intinya isinya mengembalikan berkas dan data dan dokumen persyaratan Pelapor
- 1.13. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan, pelapor meminta kepada Bawaslu untuk memberikan putusan sebagai berikut:
  - Berkas data dan dokumen Pelapor diterima dan dinyatakan dapat mengikuti proses Verifikasi Administrasi Parpol Peserta Pemilu Tahun 2024.
  - Dan atau apabila Ketua Bawaslu RI berpendapat lain mohon keputusan seadil adilnya.
- 1.14. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor yaitu:
  - Data hard copy pengunggahan Partai Pemersatu Bangsa ke SIPOL.
  - 2 buah Flash Disk isi Data soft copy pengunggahan Partai Pemersatu Bangsa ke SIPOL.



- Copy tanda terima surat pemberitahuan pelaksanaan pendaftaran Partai Politik Partai Pemersatu Bangsa sebagai calon peserta pemilu tahun 2024.
- Copy tanda terima pengembalian berkas data dan dokumen persyaratan Partai Pemersatu Bangsa.
- 1.15. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para pelapor, yaitu Sdri. Novi dan Sdri. Ahmad Cahyana.
- 1.16. Bahwa setelah Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap obyek pelanggaran yang dilaporkan dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan. Berdasarkan ketentuan Pasal 460 avat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang disebut sebagai pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Pelapor dalam laporannya tidak menguraikan secara jelas tata cara, prosedur, atau mekanisme apa yang telah dilanggar oleh Terlapor, sehingga Majelis menilai tidak terdapat peristiwa yang patut diduga sebagai pelanggaran administratif Pemilu dalam laporan yang disampaikan oleh Para Pelapor. Dengan demikian, Majelis menyimpulkan bahwa laporan Para Pelapor tidak memenuhi syarat materil.

### 2. Kewenangan Bawaslu

2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang memeriksa,



mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu.

- 2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu.
- 2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Para Pelapor.

# 3. Tenggang Waktu

- 3.1 Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.
- 3.2 Bahwa pelapor mengetahui peristiwa yang dilaporkan pada tanggal 14 Agustus 2022 dan menyampaikan laporan kepada Bawaslu pada tanggal 23 Agustus 2022 yang kemudian dilengkapi dan diregistrasi pada tanggal 25 Agustus 2022, dengan demikian Majelis Pemeriksa berpendapat, penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.
- c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut:



- 1. Laporan pelapor telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil.
- Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan pelapor.
- 3. Penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
   2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif
   Pemilihan Umum.



#### **MENETAPKAN**

# Menyatakan Laporan tidak dapat diterima dan tidak ditindaklanjuti.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) Rahmat Bagja., S.H., LL.M., sebagai Ketua Bawaslu, 2) Lolly Suhenty., S.Sos.I., M.H., sebagai Anggota Bawaslu, 3) Puadi, S.Pd., M.M., sebagai Anggota Bawaslu, 4) Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H., sebagai Anggota Bawaslu, 5) Totok Hariyono., S.H., sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Enam, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua

ttd

## Rahmat Bagja., S.H., LL.M.

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Lolly Suhenty., S.Sos.I., M.H.

Puadi, S.Pd., M.M.

ttd

ttd

Dr. Herwyn J.H. Malonda., M.Pd., M.H.

Totok Hariyono., S.H.

Sekretaris Majelis Pemeriksa

Maria Amelia Sinaga, S.H., M.H

Halaman 12 dari 12